



P E T I K A N

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka Pemerintah Kabupaten Mukomuko meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan sekaligus melaksanakan program bantuan sosial di bidang pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, maka perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko;
4. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat dengan Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko;
5. RSUD Mukomuko adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. RSUD M. Yunus adalah Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Provinsi Bengkulu;
7. RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;
8. Bantuan Biaya Kesehatan Daerah adalah pemberian Bantuan Biaya Kesehatan kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
9. Peserta Bantuan Biaya Kesehatan Daerah adalah peserta penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu (miskin) di Wilayah Kabupaten Mukomuko yang tidak memiliki kartu Jamkesmas dan di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM);

10. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat dan Kepala Dinas Sosial yang menerangkan bahwa masyarakat tersebut tidak mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Institusi yang menyediakan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kota/Kabupaten dan ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta seperti RSUD Mukomuko, RSUD M. Yunus, dan RSJKO Soeprapto Bengkulu.
12. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit dimana setelah mendapat pelayanan kesehatan, pasien langsung pulang.
13. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit dimana penderita menginap minimal 1 (satu) hari berdasarkan Indikasi Medis.
14. Pelayanan "ONE DAY CARE" adalah pelayanan yang diberikan untuk penderita dan perlu mendapatkan tindakan/perawatan Semi Insentif (observasi) sampai dengan 6 jam.
15. Persalinan adalah proses lahirnya cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun dengan penyulit.
16. Rujukan adalah pengiriman pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih tinggi dalam hal ini dari puskesmas ke Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Ipuh, Ke RSUD Mukomuko ataupun ke RSUD M. Yunus Bengkulu dan RSJKO Soeprapto Bengkulu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Pemberian Bantuan Biaya Kesehatan Daerah adalah :

- a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dari Puskesmas.
- b. Terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas.
- c. Terselenggaranya manajemen pengelola program Bantuan Biaya Kesehatan Daerah dari Puskesmas.
- d. Memberikan bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin bukan selaku anggota Jamkesmas yang dirujuk ke Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Ipuh , Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko, Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Provinsi Bengkulu dan Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Bantuan Biaya Kesehatan Daerah adalah seluruh masyarakat miskin atau yang kurang mampu untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan dan belum terdaftar sebagai anggota Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

BAB III PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam Program Bantuan Kesehatan Kesehatan Daerah adalah :

- a. RSUD Mukomuko
- b. RSUD M. Yunus Bengkulu
- c. RSJKO Soeprapto Bengkulu
- d. Puskesmas Perawatan Ipuh

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DARI BANTUAN BIAYA KESEHATAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Kesehatan Daerah diberikan untuk masyarakat miskin/masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan belum terdaftar selaku anggota penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program Bantuan Biaya Kesehatan Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) di atas harus mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mukomuko.
- (3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana di maksud ayat (2) di atas harus di bawa pasien atau keluarganya berobat/mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Mukomuko.
- (4) Bagi pasien yang dirujuk ke RSUD M. Yunus dan RSJKO Soeprapto disamping membawa SKTM juga membawa surat rujukan Puskesmas Rawat Inap Ipuh atau RSUD Mukomuko.
- (5) Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melayani bantuan biaya kesehatan secara langsung/tunai kepada masyarakat kurang mampu dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Sumber Dana Program Bantuan Biaya Kesehatan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.

BAB VI RUANG LINGKUP PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BANTUAN BIAYA KESEHATAN DAERAH

Ruang lingkup pemberian Pelayanan Kesehatan Bantuan Kesehatan Daerah terdiri dari:

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
2. Pelayanan Rawat Inap Jalan Tingkat Lanjutan
3. Pelayanan Pertolongan Persalinan
4. Pelayanan Transportasi Rujukan
5. Pelayanan Bantuan Obat dan Darah

Bagian pertama Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Pasal 7

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dari program bantuan biaya kesehatan daerah terdiri dari :

- a. Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter.
- b. Pemeriksaan penunjang diagnostic (lab,radio diagnostik,elektromedis dan lain-lain).
- c. Tindakan Medis.
- d. Pelayanan Rehabilitas Medis.

Bagian kedua Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Pasal 8

Bantuan Biaya Kesehatan Daerah terdiri dari :

- a. Akomodasi Rawat inap pada Kelas III
- b. Konsultasi medis, pemeriksaan Fisik dan penyuluhan kesehatan
- c. Penunjang diagnostik : Lab Klinik,radiologi dan elektromedis
- d. Tindakan Medis
- e. Operasi Sedang Besar
- f. Pelayanan rehabilitasi medis
- g. Perawatan Insentif (ICU,ICCU,PICU,NICU,PACU)

- h. Pemberian obat sesuai obat generik
- i. Pelayanan darah
- j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai
- k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit

Bagian Ketiga Pelayanan Pertolongan Persalinan

Pasal 9

- (1) Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Untuk Pelayanan Pertolongan Persalinan Dalam Program Bantuan Biaya Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. Akomodasi Ibu dan Bayi di kelas perawatan kelas III
 - b. Pemeriksaan dan pengobatan
 - c. Pemeriksaan dan Penunjang Diagnostik
 - d. Tindakan Persalinan (normal/ dengan penyulit)
 - e. Biaya perawatan bayi yang baru lahir.
- (2) Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, membatasi anak beberapa yang menerima bantuan biaya kesehatan untuk pelayanan pertolongan persalinan.

Bagian Keempat Pelayanan Transportasi Rujukan

Pasal 10

- (1) Dalam Program Biaya Kesehatan Daerah juga diberi pelayanan bantuan biaya transportasi rujukan untuk pasien yang belum mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Program Jamkesmas serta melihat kondisi pasien berdasarkan diagnosa sementara harus segera (bersifat emergensi) di rujuk untuk mendapatkan perawatan dan penanganan secara intensif;
- (2) Pelayanan bantuan biaya transportasi sebagaimana di maksud ayat (1) di atas adalah dari Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Ipuh ke RSUD Mukomuko atau langsung ke RSUD M. Yunus dan RSJKO Soeprapto Bengkulu atau Bantuan Transportasi dari RSUD Mukomuko ke RSUD M. Yunus dan RSJ KO Soeprapto Bengkulu.

Bagian Kelima Pelayanan Bantuan Obat dan Darah

Pasal 11

- (1) Bantuan Pelayanan Obat yang di berikan adalah diutamakan pemakain Obat Generik sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Bantuan pelayanan darah di berikan adalah seemua jenis darah atau komponen darah untuk proses pengobatan dan sesuai dengan indikasi medis.

BAB VII
PELAYANAN YANG TIDAK DI TANGGUNG DALAM PROGRAM BANTUAN
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 12

Pelayanan yang tidak di tanggung dalam Program Bantuan Biaya Kesehatan Daerah adalah:

- a. Pelayanan Kesehatan yang tidak mengikuti prosedur.
- b. Pelayanan kesehatan yang difasilitasi diluar PPK yang di tunjuk.
- c. General Chek-Up.
- d. Seluruh rangkaian Pemeriksaan dalam usaha ingin memiliki anak termasuk Obat-obatannya
- e. Bedah Plastik dan kosmetik
- f. Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi
- g. Sirkumsisi tanpa indikasi medis
- h. Penyakit Ketergantungan Obat dan Alkohol
- i. Pelayanan kursi Roda, tonggak penyangga, korset dll.
- j. Obat Gosok, susu dan makan bayi
- k. Penyakit AIDS dan Penyakit Menular Seksual
- l. Penyakit akibat upaya bunuh diri.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM
PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM BANTUAN BIAYA DAERAH

Pasal 13

- (1) Untuk pencarian dana program Bantuan Kesehatan daerah, Pihak Pemberi Pelayanan (PPK) yang di tunjuk mengajukan Klaim (tagihan) ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko dengan melengkapi bukti-bukti administrasi Pelayanan Kesehatan Peserta Penerima Bantuan Biaya Kesehatan Daerah.
- (2) Bukti-bukti Administrasi pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud ayat (1) di atas yang di sampaikan ke Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko oleh Pihak PPK untuk pencarian pelayanan kesehatan RJTL dan RITL baik di RSUD Mukomuko, RSUD M. Yunus, RSJ Soeprapto harus melampirkan:
 - a. Surat Pengantar pengajuan Klaim;
 - b. Rincian biaya Pelayanan (pemeriksaan, perawatan, tindakan medis, pemeriksaan penunjang dan pelayanan obat);
 - c. Kwitansi bermaterai cukup;
 - d. Rekapitulasi pelayanan ;
 - e. Fotocopi SKTTM;
 - f. Fotocopi surat rujukan (khusus RSUD M. Yunus dan RSJ Soeprapto);

- (3) Bukti-bukti administrasi Pelayanan Kesehatan yang disampaikan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko oleh pihak PPK untuk Pelayanan Bantuan Transportasi Rujukan harus melampirkan:
 - a. Surat Pengantar Pengajuan Klaim;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup;
 - c. Rekapitulasi pelayanan rujukan;
 - d. Foto copi SKTTM;
 - e. Foto copi surat rujukan yang di tanda tangani fasilitas kesehatan tempat di rujuk.
- (4) Setelah pengajuan tagihan di terima oleh Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko yang di sampaikan oleh Pihak PPK, maka pembayaran di lakukan paling lama 1 (satu) minggu dengan yang ditransfer ke Nomor Rekening Rumah Sakit (RSUD) M. Yunus,RSJ Suprpto atau membayar langsung ke RSUD Mukomuko.
- (5) Penggunaan oleh PPK setelah tagihan dibayar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko, maka penggunaan sesuai Peraturan Daerah tarif di rumah sakit yang meleputi jasa pelayanan,pemenuhan bahan habis pakai, penyediaan obat-obatan dan operasional lainnya.

BAB IX

KETENTUAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Besaran Tarif Pelayanan pada Program Bantuan Kesehatan Daerah berdasarkan ketentuan tarif pelayanan yang berlaku pada pasien kelas III Rumah sakit yang bersangkutan dengan dasar Peraturan Daerah tentang tarif pelayanan yang berlaku.
- (2) Ketentuan besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk RSUD Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 164).
- (3) Ketentuan besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk RSUD M. Yunus Bengkulu dan RSJ Soeprpto Bengkulu adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (4) Ketentuan besarnya bantuan biaya transportasi rujukan yang di tanggung Program Bantuan Kesehatan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 164).

BAB X MONITORING , EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Kesehatan Daerah perlu di laksanakan monitoring evaluasi secara periodik sebagai berikut:

1. RSUD Mukomuko agar melapor perkembangan Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang mendapatkan Bantuan Biaya Kesehatan Daerah kepada Bupati Mukomuko melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mukomuko.
2. Tim Pelaksana Pengelola Bantuan Biaya Kesehatan Daerah wajib menyampaikan laporan secara berkala Kepada Bupati Mukomuko.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Biaya Kesehatan Daerah ini merupakan pedoman oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaannya, dengan ketentuan manakala terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 17

Peraturan Bupati Mukomuko tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Kesehatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 14 Januari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK. I/IV b.
NIP.196704011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 180